



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2526/158/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik orang tua Penggugat selama sekitar 02 tahun, yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan sudah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak 01 Bulan setelah pernikahan, yakni sekitar Bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak pernah harmonis disebabkan karena;

- 1) Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat terhitung sejak pisah rumah sampai dengan saat ini;
- 2) Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai gaji maupun keuangan rumah tangga yang ada;
- 3) Tergugat merupakan seorang yang suka mengkonsumsi narkoba, dan suka bermain judi, sehingga sering pulang ke rumah larut malam;
- 4) Tergugat suka menggadaikan barang-barang rumah tangga yang ada tanpa sepengetahuan Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Juni 2024, disebabkan karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, sehingga mengakibatkan Penggugat mengusir Tergugat, yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat diatas, Sedangkan Penggugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat dan Tergugat, Nomor 2526/158/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege/en*, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Mhd Jumari sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2021 yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari balik kamar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan selain itu dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan sering pulang ke rumah larut malam, dan menggadaikan barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024, disebabkan permasalahan yang sama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akhirnya Saksi dan Penggugat mengusir pergi Tergugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan \pm 7 (tujuh)

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga suda pernah menasehati dan mendamaikan

Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Mhd Jumari sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2021 yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat yang jarak rumahnya \pm 3 (tiga) rumah dari rumah Saksi;;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak setahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari balik kamar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan selain itu dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan sering pulang ke rumah larut malam, dan menggadaikan barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah menggadaikan sepeda motor milik ayah Penggugat dan juga Hand Phone (HP) milik Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024, disebabkan permasalahan yang sama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akhirnya ayah Penggugat dan Penggugat mengusir pergi Tergugat dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan \pm 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa pihak keluarga suda pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya yaitu sejak bulan Februari 2022 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap didalam duduk perkaranya, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2024, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi yang telah berlangsung selama ± 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan permasalahannya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudahkah permasalahan tersebut didamaikan, yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat yaitu angka 1 sampai dengan angka 6, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Desember 2021 di wilayah KUA Kecamatan Percut Sei Tuan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 2526/158/XII/2021 tertanggal 20 Desember 2021;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan selain itu dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan sering pulang ke rumah larut malam, dan menggadaikan barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, seperti menggadaikan sepeda motor milik ayah Penggugat dan Hand Phone milik Penggugat;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024, disebabkan permasalahan yang sama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akhirnya ayah Penggugat dan Penggugat mengusir Tergugat;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan \pm 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
2. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat, dan selain itu dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan sering pulang ke rumah larut malam, dan menggadaikan barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat, seperti menggadaikan sepeda motor milik ayah Penggugat dan Hand Phone milik Penggugat;
3. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2024, disebabkan permasalahan yang sama, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akhirnya Ayah Penggugat dan Penggugat mengusir Tergugat;
4. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan \pm 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
5. bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit dipersatukan lagi disebabkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama \pm 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, Penggugat bersikeras menolak untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, dengan demikian fakta-fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit dipersatukan telah sesuai dengan maksud SEMA No. 4 Tahun 2014 dan SEMA No. 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;
2. bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksuakaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1446 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Ansor., SH.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

H. Ansor., SH

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	32.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
PIP	:	Rp	16.000,00
Jumlah	:	Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Lpk